

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg: 17/HI/02/IX-2020**

Nama : Syaidatul Diniyah  
NPM : 1610012111119  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pencemaran Laut di Pantai  
Papua Nugini Oleh Perusahaan Tambang Nikel  
Tiongkok di Tinjau Dari UNCLOS 1982

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Rabu** Tanggal **Enam Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** untuk dipertahankan dihadapan penguji.

1. Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian**  
**Hukum Internasional**

**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,  
M.Hum)**

**(Deswita Rosra, S.H., M.H.)**



**ARTIKEL SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PENCEMARAN LAUT DI PANTAI PAPUA NUGINI  
OLEH PERUSAHAAN TAMBANG NIKEL TIONGKOK DI TINJAU  
DARI UNCLOS 1982**



Disusun Oleh:

**SYAIDATUL DINIYAH**

**1610012111119**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2020**

# “KAJIAN YURIDIS PENCEMARAN LAUT DI PANTAI PAPUA NUGINI OLEH PERUSAHAAN TAMBANG NIKEL TIONGKOK DI TINJAU DARI UNCLOS 1982”

Syaidatul Diniyah<sup>1</sup> Narzif, SH.MH<sup>1</sup> Deswita Rosra SH.MH<sup>1</sup>  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: SyaidatulDiniyah06@gmail.com

---

## ABSTRACT

*Environmental pollution is when the presence of foreign living things, substances, energy or other components into the environment causes changes in the environmental ecosystem resulting in a decline in environmental quality, so that the environment no longer functions according to its ecological designation. The 1982 Convention on the Law of the Sea fully regulates the protection and preservation of the marine environment contained in Articles 192-237. In 2019, on the coast of Papua New Guinea, there was marine pollution. The company's Nickel Mine Waste Spill belongs to the Chinese Government. Formulation of the problem: (1) How to Regulate Marine Pollution according to UNCLOS 1982 ?, (2) How is the Juridical Analysis of Pollution in Papua New Guinea Waters by Chinese Nickel Mining Companies in the View of UNCLOS 1982? In this study the authors used a normative legal research type. Secondary data sources consisting of premier, secondary, and tertiary legal materials. The data was collected by means of library research, the data were analyzed qualitatively. Research results: (1) In UNCLOS 1982, Article 1 (4) that: Pollution of the marine environment means the introduction by humans, directly or indirectly, materials or energy into the marine environment, causing damage to marine biodiversity and marine life, danger to human health, disturbance to activities at sea including fishing and sea use, decreasing the quality of use of sea water and reducing comfort. In the 1971 Stockholm Declaration, is the direct or indirect human action of a substance or energy substance into the marine environment which causes the reduction or decline in the levels of the marine environment so as to cause harm to biological natural resources, human health, obstacles to carrying out activities at sea and reduce utilization in the use of the marine environment. (2) Papua New Guinea and Indonesia must provide responsiveness in handling, transparency in handling spilled waste and the Chinese Nickel Mining company responsible for the losses suffered.*

**Keywords:** *Pollution, Environment, Ocean, International*

---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dalam kajian yang lebih jauh lagi, hukum lingkungan telah masuk kedalam sendi-sendi internasional, hal ini terjadi ketika pembangunan mengarah kepada kerusakan lingkungan dan dan dibarengi dengan kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya menjaga lingkungan tersebut. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja,

hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah, azas-azas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan.<sup>1</sup> Hukum atau keseluruhan kaedah dan azas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan azas yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusuma Atmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Binacipta, Bandung, hlm. vii.

hukum kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat Negara-negara termasuk subjek-subjek hukum internasional bukan Negara, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses kemasyarakatan internasional.<sup>2</sup>

Menurut Harun M. Husen, pencemaran lingkungan adalah apabila kehadiran unsur asing makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya masuk ke dalam lingkungan menyebabkan perubahan ekosistem lingkungan yang mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan, sehingga lingkungan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya secara ekologis.<sup>3</sup> Pencemaran (polusi) merupakan proses masuknya polutan ke dalam suatu lingkungan sehingga menurunkan mutu lingkungan. Sedang yang di maksud lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa faktor abiotik (benda mati) maupun faktor biotik (makhluk hidup)<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup, adalah “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup

oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Sementara itu untuk mengukur adanya suatu pencemaran ditetapkan dengan baku mutu lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Baku mutu lingkungan hidup, adalah Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pencemaran dapat diartikan sebagai bentuk *Environmental impairment*, yakni adanya gangguan, perubahan, atau perusakan.<sup>5</sup> Pencemaran Laut merupakan masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat internasional. Pengaruhnya bukan saja menjangkau seluruh kegiatan yang berlangsung di laut, melainkan juga menyangkut kegiatan-kegiatan yang berlangsung di wilayah pantai, termasuk muara-muara sungai yang berhubungan dengan laut. Pada dasarnya laut itu mempunyai kemampuan alamiah untuk menetralsir zat-zat pencemaran yang masuk ke dalamnya<sup>6</sup> Akan tetapi apabila zat-zat

---

<sup>2</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

<sup>3</sup>Harun. M Husen, 2002, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Radar Jaya Offset, Jakarta hlm. 175

<sup>4</sup>Koesnadi Hardjasomantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta hlm. 106.

---

<sup>5</sup>M.Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, Hlm 154.

<sup>6</sup>Departemen Kehakiman RI, 1998, *Penelitian tentang Aspek hukum Kerjasama Regional dan*

pencemaran tersebut melebihi batas kemampuan air laut untuk menetralsirnya, maka kondisi itu dikategorikan sebagai pencemaran.

Dalam UNCLOS 1982, Pasal 1 (4) menyatakan bahwa : Pencemaran lingkungan laut berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.

Sedangkan dalam Deklarasi Stockholm 1971, yang dimaksud dengan pencemaran laut adalah dimasukkannya secara langsung atau tidak langsung oleh perbuatan manusia suatu substansi atau bahan energi ke dalam lingkungan laut yang menyebabkan turunnya atau merosotnya kadar lingkungan laut sehingga menyebabkan timbulnya bahaya bagi sumber alam hayati, kesehatan manusia, rintangan melakukan kegiatan dilaut dan mengurangi pemanfaatan dalam penggunaan lingkungan laut.

Dalam masalah pencemaran laut, secara umum negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi danmelestarikan

lingkungan laut. Hal itu berarti bahwa negara-negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mungurangidan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Dalam mengambil tindakan-tindakan tersebut, negara-negara harus bertindak sedemikian rupa sehingga tidak memindahkan kerusakan ataubahaya dari suatu daerah ke daerah lain atau mengubah suatu jenis pencemaran lain.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, bisa dilihat bahwasanya masih ada negara yang memberikan suatu ketidaka dilan terhadap suatu negara yang dimana mendiskriminasikan suatu produk negara lain. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PENCEMARAN LAUT DI PANTAI PAPUA NUGINI OLEH PERUSAHAAN TAMBANG NIKEL TIONGKOK DI TINJAU DARI UNCLOS 1982”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengaturan Pencemaran Laut menurut UNCLOS 1982?
2. Bagaimanakah Analisis Yuridis Pencemaran di Perairain Papua

---

<sup>7</sup>Albert. W. Koers, *Konvensi Pemeriksaan Bangsa Tentang Hukum Laut, Suatu Ringkasan*, Peny. Komar Kantaatmadja dan Ety. R Agoes, Terj. Rudi. M Rizki dan Wahyuni Bahar Gajah

---

*Internasional dalam Pencegahan Pencemaran Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta Hlm 15

Nuginioleh Perusahaan Tambang Nikel  
Tiongkok di Tinjau dari UNCLOS 1982?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Pencemaran Laut menurut UNCLOS 1982.
2. Untuk menganalisa Pencemaran di Perairan Papua Nugini oleh Perusahaan Tambang Nikel Tiongkok di Tinjau dari UNCLOS 1982.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan pendekatan secara hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisa suatu kasus, teori hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum<sup>8</sup>

#### 2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan/Sumber Primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide.<sup>9</sup>

Bahan/sumber primer mencakup :

- 1) Konvensi UNCLOS 1982
- 2) Undang-Undang Pencemaran Laut
- 3) Peraturan-peraturan yang mengenai tentang hukum Pencemaran Laut

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>10</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan bidang hukum, meliputi : perundang-undangan, kamus hukum.<sup>11</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 33.

dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Terhadap semua data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.

---

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

#### A. Pengaturan Hukum Pencemaran Lingkungan Menurut UNCLOS 1982

Menurut Harun M. Husen, pencemaran lingkungan adalah apabila kehadiran unsur asing makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya masuk ke dalam lingkungan menyebabkan perubahan ekosistem lingkungan yang mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan, sehingga lingkungan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya secara ekologis.<sup>12</sup> Pencemaran (polusi) merupakan proses masuknya polutan ke dalam suatu lingkungan sehingga menurunkan mutu lingkungan. Sedangkan yang dimaksud lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa faktor abiotik (benda mati)

maupun faktor biotik (makhluk hidup).<sup>13</sup>

Sumber pencemaran laut dari daratan terdiri atas kegiatan sektor industri, kegiatan sektor pertanian, sektor pemukiman atau perkotaan. Limbah-limbah dari sumber-sumber ini masuk dalam saluran air, sungai-sungai dan akhirnya dilautan sehingga dapat menimbulkan pencemaran laut. Dengan adanya peraturan hukum yang mengatur pengendalian dan pencegahan pencemaran air yang bersumber dari sektor industri berpengaruh positif terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran laut. Karena pencemaran laut mempunyai dimensi internasional, maka pengendalian dan pencegahannya harus didasarkan pada konvensi atau kerjasama internasional dan regional. Instrumen lainnya yang penting dalam pengendalian pencemaran adalah instrument tentang baku mutu lingkungan hidup (BMLH), instrument perizinan yang berkaitan dengan pembuangan limbah, instrument analisis mengenai dampak lingkungan, instrument audit lingkungan dan sebagainya. Pengendalian pencemaran lingkungan wilayah perairan (laut), pengendalian pencemaran dan perusakan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

---

<sup>12</sup>Harun. M Husen, 2002, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukunya*, Radar Jaya Offset, Jakarta hlm. 175

---

<sup>13</sup>Koesnadi Hardjasomantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta hlm. 106.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup, adalah “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Sementara itu untuk mengukur adanya suatu pencemaran ditetapkan dengan baku mutu lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Baku mutu lingkungan hidup, adalah Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Dalam UNCLOS 1982, Pasal 1 (4), dikatakan sebagai berikut: “*pollution of the marine environment means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which result or is likely to result in such deleterious effect as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment or quality for use of sea water and reduction of amenities.*”

Definisi di atas memberikan makna bahwa “Pencemaran lingkungan laut” berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk

kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.”

Secara umum ada dua kategori masalah hukum lingkungan hidup, yakni lingkungan hidup (*environmental pollution*) dan terkurasnya sumber-sumber daya alam (*natural resource depletion*), terutama sumber-sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui (*non-renewable resources*). Masalah pencemaran lingkungan hidup dapat mengancam berbagai sektor ekosistem dunia misalnya laut dan udara. Laut, sungai-sungai, dan udara merupakan media yang dapat mengantar zat-zat pencemar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.

Setidak-tidaknya ada dua alasan mengapa masalah pencemaran lingkungan laut lebih mendapat perhatian. Pertama, pencemaran lingkungan laut merupakan masalah umum yang diakui berdampak dan bersifat Internasional. Kedua, peristiwa-peristiwa yang mengancam lingkungan laut biasanya lebih spektakuler dan mendapat perhatian dari media massa sehingga menimbulkan kesan seolah-olah lingkungan laut lebih terancam dan kritis dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Hukum pencemaran lingkungan internasional dapat dibedakan atas hukum pencemaran lingkungan udara lintas batas, hukum pencemaran lingkungan laut internasional, serta hukum yang mengatur tentang pencemaran lingkungan di sungai-sungai dan danau-danau internasional. Permasalahan pertama berkaitan dengan kemampuan ilmu pengetahuan alam (*science*) untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara sumber pencemar dan peristiwa pencemaran lingkungan.

Tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Negara di haruskan mengambil tindakan yang perlu sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) UNCLOS 1982<sup>14</sup>, baik secara individu maupun secara bersama-sama untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh segala sumber.

Menurut UNCLOS 1982, Setiap negara mempunyai andil untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, dalam hal ini terdapat langkah-langkah untuk monitoring dan analisa tentang penilaian lingkungan terhadap pencemaran laut, yaitu:

- a. Mengamati, mengatur, menilai dan menganalisa berdasarkan metoda ilmiah yang dilakukan mengenai resiko

atau akibat pencemaran lingkungan laut.

- b. Mengawasi setiap kegiatan laut yang mengandung kemungkinan mencemarkan lingkungan laut.
- c. Mengumumkan dalam laporan-laporan tentang hasil yang diperoleh dari mengamati, mengatur, menilai dan menganalisa berdasarkan metoda ilmiah yang dibakukan mengenai resiko atau akibat pencemaran lingkungan laut.
- d. Memberikan penilaian dari efek potensial dari kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran yang berarti atau perubahan yang menonjol dan merugikan terhadap lingkungan laut.

Pencemaran laut disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran laut antara lain :  
1. Pembuangan kotoran dan sampah kota dan industry, serta penggunaan pestisida di bidang pertanian; 2. pengotoran yang berasal dari kapal-kapal (laut); 3. kegiatan penggalian kekayaan mineral dasar laut; 4. pembuangan bahan-bahan radio aktif dalam kegiatan penggunaan tenaga nuklir dalam rangka perdamaian; 5. penggunaan laut untuk tujuan-tujuan militer.

Ketentuan yang terpenting dari konvensi yang menyangkut pencemaran laut, di tetapkan oleh Pasal 24 UNCLOS I yang menyatakan setiap negara wajib mengadakan peraturan-peraturan untuk mencegah

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982.

pencemaran laut yang disebabkan oleh eksploitasi dan eksplorasi dasar laut dan tanah dibawahnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang berlaku. Ketentuan ini merupakan perintah untuk melakukan hukum laut secara nasional oleh negara pemilik kapal (*flag-state*), maupun oleh negara pantai namun demikian seperti halnya pada masalah lingkungan yang bersifat transnasional lainnya, setiap negara dalam melaksanakan tindakan pencegahan dan pengaturan ini diharuskan bekerja sama secara internasional baik dengan negara maupun organisasi internasional (Pasal 125 UNCLOS I).

Untuk Konvensi Hukum Laut 1982 ini, hanya akan dibahas ketentuan-ketentuan yang terpenting yang mengatur kewajiban-kewajiban negara untuk melindungi dan memelihara lingkungan lautnya. Ketentuan umum tentang kewajiban suatu negara untuk melindungi dan memelihara lingkungan lautnya terdapat pada Pasal 193 UNCLOS III yang berbunyi :

*“states have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the maritime environment.”*

Tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengatur pencemaran pada lingkungan laut dapat dilakukan secara individual atau sekelompok negara sesuai dengan keadaan dan tindakan terhadap pencemaran laut yang berasal dari sumber apapun dengan menggunakan *the best practicable means at*

*their disposal in accordance with their capability, individually, or jointly as appropriate, and they shall endeavor to harmonize their policies in this connection* Pasal 194 ayat 1 UNCLOS III.

## **B. Kajian Yuridis Pencemaran Laut di Pantai Papua Nugini oleh Perusahaan Tambang Nikel Tiongkok di Tinjau dari UNCLOS 1982 dan Dampak Bagi Indonesia**

Pencemaran laut merupakan suatu keadaan dimana menurunnya kualitas air laut yang disebabkan dari masuknya zat-zat pencemaran oleh aktivitas manusia, baik secara sengaja maupun tidak disengaja yang berkaitan dengan pemanfaatan fungsi laut, sehingga menimbulkan kerugian terhadap sumber daya alam laut, kesehatan manusia, dan berbagai gangguan terhadap aktivitas manusia di laut.

Pada Tahun 2019 di pantai Papua Nugini terjadinya pencemaran laut Tumpahan Limbah Tambang Nikel perusahaan tersebut milik Pemerintah Tiongkok. Otoritas Sumber Daya Mineral Papua Nugini menyatakan bahwa telah memerintahkan para pemilik kilang Ramu Nickel untuk menutup semua kegiatan produksi mulai 21 Oktober hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Penyebabnya akibat kegagalan perusahaan dalam memperbaiki serangkaian masalah pencemaran laut. Kegagalan tersebut meliputi sistem penanganan tumpahan

limbah yang buruk, perawatan fasilitas tidak memadai, dan ketidak mampuan operator fasilitas. Pada akhir Agustus, perusahaan tersebut tersandung masalah pencemaran akibat tangki yang bocor sehingga membuat Laut Bismarck tercemar limbah lumpur beracun dan mengubah warna laut menjadi merah. Selain berdampak terhadap laut, pencemaran itu juga menyebabkan warga yang tinggal di sekitar pabrik dan pantai harus angkat kaki.

Pencemaran laut tersebut berdampak pada lingkungan, khususnya lingkungan laut dapat menyebabkan kematian dan kerusakan atas makhluk-makhluk hidup yang ada di laut, seperti, ikan, alga, terumbu karang, mutiara, dan kekayaan laut lainnya. Dalam hal ini utamanya ikan, sebab ikan merupakan sumber makanan bergizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk hidup di bumi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekayaan yang ada di laut adalah merupakan sumber penghidupan manusia yang kedua setelah sumber kekayaan penghidupan yang berasal dari daratan. Sehingga semestinya kekayaan dan keadaan lingkungan di laut yang terhindar dari pencemaran mesti dipelihara dengan baik.

Suatu negara pantai memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, khususnya terhadap lingkungan laut (perairan) dari ancaman pencemaran, baik pencemaran yang bersumber dari daratan; dari kegiatan-kegiatan laut yang

tunduk pada yurisdiksi nasional suatu negara, dari kegiatan-kegiatan kawasan, karena dumping, bersumber dari kendaraan air, maupun dari udara. Hal ini mengingat bahaya pencemaran dapat merusak ekosistem laut dan mematikan biota-biota laut yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk di bumi utamanya manusia, dan pencemaran terhadap wilayah laut (perairan) juga berarti merusak kelestarian dari lingkungan laut.

Dalam kasus yang terjadi pencemaran laut berdampak juga pada pantai Indonesia. Maka Papua Nugini dan Indonesia harus memberikan kesigapan penanganan, transparansi penanggulangan limbah yang tumpah dan perusahaan Tambang Nikel Tiongkok bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Papua Nugini dan Indonesia. Dan khususnya lingkungan laut dapat menyebabkan kematian dan kerusakan atas makhluk-makhluk hidup yang ada di laut, seperti, ikan, alga, terumbu karang, mutiara, dan kekayaan laut lainnya.

Indonesia dengan posisi jalur silang transportasi laut dunia memiliki tanggung jawab atas perairan dalam sesuai dengan negara kepulauan (*archipelagic states*) dalam UNCLOS 1982. Beban tanggung jawab negara dalam pencemaran laut yang dilakukan individu (orang-perorangan) dan badan hukum adalah penanganan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran serta membayar ganti rugi pada para pihak.

Asas tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa lingkungan khususnya pencemaran laut berdasarkan asas tanggung jawab mutlak yaitu *strict liability* dan *absolute liability*. *Strict liability* merupakan tanggung jawab secara langsung dan seketika, yang merupakan tanggung jawab mutlak yang bersyarat dengan pembatasan jumlah pembayaran ganti ruginya yang ditetapkan terlebih dahulu, dalam pencemaran laut secara langsung dan seketika sedangkan *Absolute liability* adalah tanggung jawab mutlak tak bersyarat (secara penuh dan lengkap dalam pembayaran ganti rugi).<sup>15</sup>

Bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup dikenakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sebagaimana prinsip tanggung jawab mutlak dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas

kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

2. Setiap orang atau tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan mutu laut pencemaran dan/atau perusakan laut yang di akibatkan oleh kegiatannya.

Kerugian lainnya seperti kerugian ekonomi yang dilakukan oleh timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi yang diderita oleh para penderita pencemaran berupa biaya pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya perobatan atau dokter, dan hilang atau lenyapnya mata pencaharian. Laut yang tercemar menyebabkan nelayan yang biasa menangkap ikan menjadi kehilangan mata pencaharian, para petani akan mengalami kerugian sawahnya atau tambak ikannya rusak karena zat-zat pencemar, kegiatan-kegiatan juga terjadi rekreasi seperti berenang, berperahu, memancing ikan menjadi terganggu atau tidak lagi layak untuk rekreasi, bagi masyarakat modern, rekreasi merupakan suatu kebutuhan penting.

Jika ditinjau dari sudut sumber yang menyebabkan terjadinya pencemaran laut,

---

<sup>15</sup>Komar Kantaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 78.

dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal dari darat;
2. Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal bersumber dari kapal laut;
3. Pencemaran yang disebabkan oleh dumping atau buangan sampah;
4. Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat yang bersumber dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut serta tanah dibawahnya;
5. Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat pencemar yang bersumber dari udara.

Sedangkan ditinjau dari sudut sebab-sebab terjadinya pencemaran, maka pencemaran lingkungan laut dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan atau operasional kapal (kapal, pengeboran atau pabrik);
- b. Pencemaran laut yang disebabkan karena kecelakaan (seperti kecelakaan kapal tangki karena tabrakan);
- c. Pencemaran laut yang disebabkan karena limbah buangan<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup>Juajir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 30.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 31

---

## PENUTUP

---

### A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam UNCLOS 1982, Pasal 1 (4) bahwa: Pencemaran lingkungan laut berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, yang mengakibatkan kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 secara lengkap mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (*protection and preservation of the marine environment*) yang terdapat dalam Pasal 192-237. Pasal 192 berbunyi : yang menegaskan bahwa setiap Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.
2. Pencemaran laut yang terjadi di Papua Nugini oleh perusahaan China berdampak pada wilayah Indonesia. Maka Papua Nugini dan Indonesia harus memberikan kesigapan penanganan, transparansi penanggulangan limbah yang tumpah dan perusahaan Tambang Nikel China bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Papua Nugini dan Indonesia. Bagi pelaku

pencemaran lingkungan hidup dikenakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

## B. SARAN

Sesuai dengan permasalahan yang ada, penulis memberikan saran bahwa :

1. Setiap negara memiliki hak dan kewajiban terhadap apa yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Dalam hal terjadinya pencemaran laut, hukum yang berlaku adalah hukum nasional masing-masing negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku. Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Hal itu berarti bahwa negara-negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mungurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun.
2. Masyarakat yang ada di wilayah laut perbatasan negara monitoring, dan memperhatikan jika ada gejala dan atau pencemaran lingkungan laut untuk mencegahnya dan atau secepatnya melaporkan pada pihak yang terkait untuk diambil tindakan. Agar masyarakat, badan usaha lainnya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan di perairan memperhatikan hal yang bisa mencemarkan perairan (laut) dan menjaga ekosistem laut agar tidak tercemar yang dapat membahayaka

sumber daya alam hayati dan nonhayati dan atau mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Bambang Suggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Graffindo Persada, Jakarta.
- Chairul Anwar, 1989, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Kehakiman RI, 1998, *Penelitian tentang Aspek hukum Kerjasama Regional dan Internasional dalam Pencegahan Pencemaran Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Etty R Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, CV. Abardin, Bandung.
- Harun. M Husen, 2002, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Radar Jaya Offset, Jakarta.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Juajir Sumardi, 1996, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Komar Kantaatmadja, 1982, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, Alumni, Bandung.

- Koesnadi Hardjasomantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- M.Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusuma Atmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Binacipta, Bandung.
- Mohtar Kusumaatmadja, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*.
- Nahrudin, Z. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola SDM pemerintahan*. INA-Rxiv, Open Science Framework.
- Takdir Rahmadi, 2000, *Diktat Hukum Lingkungan Internasional*, Universitas Andalas, Padang.
- Bagas Aji A, <http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf> diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 14.00 WIB

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Deklarasi Stockholm 1972

United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982

## **C. Sumber Lain**

Bradford, Sarah (1997). *Elizabeth: A Biography of Britain's Queen*. RiverheadBooks. ISBN1-57322-600-9. [https://id.wikipedia.org/wiki/Papua\\_Nugini](https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Nugini)